

BAB IV

BATASAN DAN ANGGAPAN

4.1. Batasan

1. *Rest Area* yang direncanakan adalah Tipe A, dengan tidak menutup kemungkinan dikombinasikan dengan Tipe B di seberang dengan dihubungkan jembatan pedestrian (Trans Marga Jateng, 2013)
2. Jangka waktu perencanaan diprediksi untuk 10 tahun mendatang.
3. Fungsi kegiatan utama adalah kegiatan pelayanan terhadap pengguna Jalan Tol Semarang – Solo yang singgah ke *Rest Area* km 22.
4. Standar dan perhitungan beberapa fasilitas *rest area* didasarkan pada Buku Pedoman Standarisasi Perencanaan Tempat Istirahat (SPTI) dan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor 354/KPTS/M/2001.
5. Permasalahan di luar disiplin ilmu Arsitektur tidak dibahas secara mendalam.
6. Pembahasan landasan program perencanaan dan perancangan *rest area* yang berkaitan dengan besaran ruang didasarkan pada pendekatan volume Lalu Lintas Harian (LHR) Jalan tol Semarang – Solo.
7. *Rest Area* km 22 Jalan Tol Semarang – Solo ini direncanakan dapat mengakomodasi pengunjung yang singgah hingga 10 tahun mendatang

4.2. Anggapan

1. Lokasi tapak yang terpilih dianggap telah memenuhi persyaratan teknis dan administratif untuk perencanaan dan perancangan *rest area* ini.
2. Teknologi, peralatan dan material dianggap tersedia dan memungkinkan dalam pelaksanaannya.
3. Biaya dianggap tersedia untuk perencanaan dan perancangan *rest area* ini.
4. Perencanaan dan perancangan *rest area* ini mempertimbangkan aspek-aspek keamanan.
5. Aspek penguasaan tanah dan hal – hal berkaitan dengan proses hukum lainnya dilaksanakan oleh PT. Trans Marga Jateng.
6. Utilitas kawasan yang dianggap memadai.

7. Data yang terkumpul dianggap cukup dan memenuhi syarat sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan perancangan *rest area*.